

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 2539/BNSP/VII/2026
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik yang mendukung keamanan informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan atas data elektronik, serta untuk melindungi sistem elektronik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal melalui penggunaan Sertifikat Kompetensi Elektronik Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik agar dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ELEKTRONIK.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- KEDUA : Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik bertujuan memberikan panduan penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
PROFESI,



SYAMSI HARI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA
 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
 PROFESI
 NOMOR KEP. 2539/BNSP/VII/2026
 PEDOMAN PENERBITAN SERTIFIKAT
 KOMPETENSI ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), BNSP memiliki tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan menjamin mutu sertifikasi kompetensi kerja nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BNSP perlu menyesuaikan pelaksanaan sertifikasi dengan perkembangan teknologi, termasuk penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik.

Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik memberikan jaminan keamanan informasi untuk mencegah risiko pencurian, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan terhadap data elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis bagi penyelenggaraan Sertifikat Kompetensi Elektronik, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua BNSP tentang Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik.

B. Definisi

1. Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
2. Sertifikat Kompetensi Elektronik adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang diterbitkan dalam bentuk elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik atau Segel Elektronik.
3. Informasi Elektronik adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, maupun perforasi yang telah diolah sehingga memiliki arti atau makna serta dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
5. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

6. Segel Elektronik adalah data elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk menjamin asal, integritas, dan keutuhan dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang digunakan oleh Badan Usaha atau Instansi.
7. Pemohon sertifikasi adalah Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi.
8. Peserta Asesmen Kompetensi (Asesi) adalah Tenaga kerja (angkatan kerja) yang sudah memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan standar kompetensi kerja yang akan diases.
9. Pemegang Sertifikat Kompetensi Elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh badan atau lembaga sertifikasi profesi dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikelola oleh BSR.E.
10. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
11. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
12. Proses sertifikasi kompetensi kerja adalah kegiatan dimana badan atau lembaga sertifikasi menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda (*mark*).
13. Ketua adalah Ketua BNSP.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup pengaturan penyelenggaraan Sertifikat Kompetensi Elektronik yang meliputi penggunaan sistem elektronik, kodifikasi, format, mekanisme penerbitan, pencetakan salinan resmi, verifikasi keaslian, serta pengendalian dan pengawasan.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Keputusan ini adalah untuk menjadi acuan bagi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik, guna menjamin pelaksanaan proses penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik. Adapun tujuan Surat Keputusan ini sebagai berikut:

1. menjamin legalitas atas sertifikat kompetensi melalui penerapan sertifikat elektronik yang sah dan aman;
2. memberikan bukti kompetensi yang diakui secara resmi dalam bentuk sertifikat elektronik yang memiliki keabsahan hukum serta dapat diverifikasi secara digital;
3. meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi kompetensi melalui penerapan sistem elektronik yang terstruktur, transparan, akuntabel dan Sesuai standar waktu pelayanan;

4. meningkatkan kredibilitas Sertifikat Kompetensi Elektronik melalui jaminan keabsahan dan legalitas sehingga dapat diakui oleh seluruh pemangku kepentingan;
5. memberikan kepastian hukum atas sertifikat kompetensi melalui penerapan sertifikat elektronik yang sah, aman, dan handal, guna meningkatkan kredibilitas serta pengakuan oleh pemangku kepentingan; dan
6. memfasilitasi akses masyarakat terhadap sertifikasi kompetensi secara lebih cepat, mudah, dan efisien melalui sistem elektronik.

BAB II

PENGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

- A. Penerbitan Sertifikat Kompetensi diselenggarakan oleh BNSP.
- B. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penerbitan Sertifikat Kompetensi dilaksanakan melalui sistem elektronik.
- C. Sistem elektronik diterapkan untuk:
 1. Kodifikasi Sertifikat Kompetensi;
 2. penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik; dan
 3. pemeliharaan data pemegang Sertifikat Kompetensi.
- D. Penerapan sistem elektronik dilaksanakan melalui Sistem Informasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut SISFO BNSP.
- E. Penerapan sistem elektronik dalam penerbitan Sertifikat Kompetensi dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan:
 1. kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia BNSP dan Lembaga Sertifikasi Profesi; dan
 2. tingkat maturitas pelaksanaan teknologi informasi BNSP dan Lembaga Sertifikasi Profesi.

BAB III

SERTIFIKAT KOMPETENSI ELEKTRONIK

- A. Informasi Sertifikat Kompetensi Elektronik paling sedikit memuat nomor blanko sertifikat, nomor sertifikat, nama pemegang sertifikat, bidang dan skema sertifikasi, masa berlaku sertifikat, tempat dan tanggal penerbitan, lembaga penerbit sertifikat, daftar unit kompetensi, foto pemegang sertifikat, serta informasi verifikasi yang tersedia melalui *QR Code*, tanda tangan elektronik atau segel elektronik.
- B. Sertifikat Kompetensi Elektronik ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- C. Kodifikasi Sertifikat Kompetensi Elektronik
 1. Setiap Sertifikat Kompetensi Elektronik yang diterbitkan melalui SISFO BNSP diberikan Nomor blanko dan Nomor Sertifikat

Kompetensi Elektronik yang dibuat secara otomatis oleh sistem.

2. Nomor blanko berfungsi sebagai identitas dan alat verifikasi keaslian sertifikat kompetensi elektronik.
3. Nomor Sertifikat Kompetensi Elektronik sebagai berikut:

0000.X00.0.0.0000.00000.0.0000

1 2 3 4 5 6 7 8

Keterangan:

Digit	Kode	Deskripsi
1	0000	Menunjukkan kode yang terdiri atas golongan pokok, subgolongan pokok, golongan, dan subgolongan jabatan yang mengacu pada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) dan digunakan sebagai dasar pengkodean untuk skema sertifikasi okupasi.
2	X00	Menunjukkan kode huruf kategori, kode golongan pokok yang mengacu ke KBLI.
3	0	Menunjukkan jenjang KKNI, menggunakan angka. Untuk jenis skema okupasi yang belum tertelusur jenjang KKNI-nya dan jenis skema klaster, menggunakan angka 0.
4	0	Menunjukkan jenis paket kompetensi atau jenis skema sertifikasi. Jenis KKNI menggunakan angka 1, jenis okupasi menggunakan angka 2 dan jenis klaster angka 3.
5	0000	Menunjukkan nomor urut paket kompetensi sertifikasi
6	00000	Menunjukkan nomor urut jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan skema sertifikasi.
7	0	Menunjukkan Jenis LSP penerbit sertifikat, untuk LSP pihak pertama menggunakan angka 1, LSP pihak kedua menggunakan angka 2 dan LSP pihak ketiga menggunakan angka 3.
8	0000	Menunjukkan Nomor ID LSP untuk LSP dan nomor ID PTUK untuk PTUK BNSP.

D. Format Sertifikat Kompetensi Elektronik

1. Sertifikat Kompetensi Elektronik yang diterbitkan oleh BNSP
 - a) Format Sertifikat Kompetensi Elektronik pada halaman depan memuat:
 - (1) nomor blanko sertifikat;
 - (2) kode batang (*barcode*) yang memuat nomor blanko sertifikat;
 - (3) lambang Garuda (Logo Garuda);
 - (4) tulisan "BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

(*INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY*);

- (5) tulisan "SERTIFIKAT KOMPETENSI (*CERTIFICATE OF COMPETENCE*)";
- (6) nomor sertifikat kompetensi;
- (7) tulisan "Dengan ini menyatakan bahwa (*This is to certify that*),"
- (8) nama lengkap pemegang sertifikat;
- (9) tulisan "Telah Kompeten pada bidang (*Is competent in the area of*)"
- (10) nama bidang;
- (11) tulisan "Dengan Kualifikasi/Kompetensi (*With Qualification/Competency*)"
- (12) nama skema sertifikasi KKNI/Okupasi/Klaster;
- (13) tulisan masa berlaku sertifikat "Sertifikat ini berlaku untuk (.....) tahun (*this certificate is valid for(.....) years*)";
- (14) tempat dan tanggal terbit sertifikat;
- (15) Badan Nasional Sertifikasi Profesi (*Indonesian Professional Certification Authority*);
- (16) Tanda tangan elektronik Ketua dalam bentuk *QR Code* berisi informasi status keabsahan dokumen elektronik, nama pemegang sertifikat, nama skema sertifikasi, nama asesor penguji, masa berlaku *E-Certificate*, tanggal pelaksanaan asesmen, nama dan alamat Tempat Uji Kompetensi (TUK), Nama Ketua BNSP dan BNSP sebagai penerbit Sertifikat Kompetensi Elektronik. (contoh bentuk hasil *scan QR Code* Tanda tangan elektronik Ketua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II nomor 2)

b) Pada halaman belakang memuat:

- (1) daftar unit kompetensi sesuai skema sertifikasi mencakup nomor urut, kode unit kompetensi, dan judul unit kompetensi. Dalam hal daftar unit kompetensi tidak dapat dicantumkan secara lengkap, informasi lengkap unit kompetensi dapat diakses secara elektronik melalui *QR Code*;
- (2) *QR Code* berisi informasi lengkap unit kompetensi pada skema sertifikasi yang diujikan; (contoh bentuk hasil *scan QR Code* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II nomor 2)
- (3) foto pemegang sertifikat berukuran 3 x 4 dengan latar belakang merah; dan
- (4) nama lengkap pemegang sertifikat.

2. Sertifikat Kompetensi Elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atas nama BNSP; dan

a) Format Sertifikat Kompetensi Elektronik pada halaman depan memuat:

- (1) nomor blanko sertifikat;
- (2) kode batang (*barcode*) yang memuat nomor blanko sertifikat;

- (3) lambang Garuda (Logo Garuda);
- (4) tulisan "BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY)";
- (5) tulisan "SERTIFIKAT KOMPETENSI (CERTIFICATE OF COMPETENCE)";
- (6) nomor sertifikat;
- (7) tulisan "Dengan ini menyatakan bahwa (*This is to certify that*),"
- (8) nama lengkap pemegang sertifikat;
- (9) tulisan "Telah Kompeten pada bidang (*Is competent in the area of*)"
- (10) nama bidang;
- (11) tulisan "Dengan Kualifikasi/Kompetensi (*With Qualification/Competency*)"
- (12) nama skema sertifikasi KKNi/Okupasi/Klaster;
- (13) tulisan masa berlaku sertifikat "Sertifikat ini berlaku untuk (.....) tahun (*this certificate is valid for(.....) years*)";
- (14) tempat dan tanggal terbit sertifikat;
- (15) tulisan "Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (*On behalf of Indonesian Professional Certification Authority*)";
- (16) Nama LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi/*Professional Certification Agency*); dan
- (17) Segel Elektronik dalam bentuk *QR Code* berisi informasi status keabsahan dokumen elektronik, nama pemegang sertifikat, nama skema sertifikasi, nama asesor penguji, masa berlaku *E-Certificate*, tanggal pelaksanaan asesmen, nama dan alamat Tempat Uji Kompetensi (TUK), nama Ketua/Direktur LSP dan nama LSP sebagai Penerbit Sertifikat Kompetensi Elektronik. (contoh bentuk hasil *scan QR Code* Segel Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II nomor 3).

b) Pada halaman belakang memuat:

- (1) daftar unit kompetensi sesuai skema sertifikasi mencakup nomor urut, kode unit kompetensi, dan judul unit kompetensi. Dalam hal daftar unit kompetensi tidak dapat dicantumkan secara lengkap, informasi lengkap unit kompetensi dapat diakses secara elektronik melalui *QR Code*;
- (2) *QR Code* berisi informasi lengkap unit kompetensi pada skema sertifikasi yang diujikan; (contoh bentuk hasil *scan QR Code* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II nomor 3)
- (3) foto pemegang sertifikat berukuran 3 x 4 dengan latar belakang merah; dan
- (4) nama lengkap pemegang sertifikat.

3. Contoh Format Sertifikat Kompetensi Elektronik Klausul 1 dan Klausul 2 sebagaimana terlampir pada Lampiran II nomor 1a dan Lampiran II nomor 1b.

BAB IV

PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ELEKTRONIK

Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik melalui SISFO BNSP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- A. Tahapan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik
 1. Pembuatan jadwal sertifikasi kompetensi oleh LSP atau PTUK BNSP;
 2. Permohonan sertifikasi kompetensi;
 3. Permohonan penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik oleh LSP atau PTUK BNSP, dengan melengkapi Laporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 4. Verifikasi permohonan pada butir 3 (tiga) dilakukan oleh BNSP;
 5. Pemberian kodifikasi Sertifikat Kompetensi Elektronik oleh BNSP;
 6. Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik oleh LSP atau PTUK BNSP; dan
 7. Serah terima Sertifikat Kompetensi Elektronik dari LSP atau PTUK BNSP ke Pemegang Sertifikat.
- B. Permohonan sertifikasi kompetensi dapat dilakukan oleh pemohon sertifikasi atau oleh LSP.
- C. LSP bertanggung jawab atas validitas data pemohon sertifikasi yang diajukan oleh LSP.
- D. Alur tahapan penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik sebagaimana terlampir pada Lampiran II nomor 4.

BAB V

PENCETAKAN SALINAN RESMI SERTIFIKAT KOMPETENSI ELEKTRONIK

- A. Sertifikat Kompetensi Elektronik dapat dicetak sebagai Salinan Resmi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau BNSP melalui SISFO BNSP.
- B. Salinan Resmi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Sertifikat Kompetensi Elektronik yang tersimpan dalam SISFO BNSP.
- C. Salinan Resmi Sertifikat Kompetensi Elektronik dicetak menggunakan kertas dengan spesifikasi sebagai berikut:
 1. ukuran kertas A4 (210 mm x 297 mm);
 2. berat kertas minimal 80 gram/m²;
 3. kertas berwarna dasar putih.

BAB VI

PENGECEKAN KEASLIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ELEKTRONIK

- A. Keaslian Sertifikat Kompetensi Elektronik dapat diverifikasi secara publik melalui SISFO BNSP.
- B. Verifikasi keaslian dilakukan dengan cara memasukkan nomor blanko

sertifikat pada laman verifikasi SISFO BNSP.

- C. SISFO BNSP menampilkan status sertifikat yang meliputi: aktif, dibekukan, atau dicabut.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Pengendalian

BNSP melaksanakan pengendalian terhadap seluruh proses penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik oleh LSP dan BNSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pengawasan dan Evaluasi

1. BNSP melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik.
2. Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan terhadap:
 - a) masa berlaku Sertifikat Kompetensi Elektronik; dan
 - b) penggunaan Sertifikat Kompetensi Elektronik, Tanda Tangan Elektronik dan Segel Elektronik.
3. pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh BNSP sebagai penyelenggara Sertifikat Kompetensi Elektronik.

C. Pembekuan dan Pencabutan

1. BNSP dapat melakukan pembekuan atau pencabutan Sertifikat Kompetensi Elektronik yang diterbitkan oleh BNSP maupun oleh LSP.
2. LSP dapat melakukan pembekuan atau pencabutan Sertifikat Kompetensi Elektronik yang diterbitkannya.
3. Selama masa pembekuan Sertifikat Kompetensi Elektronik, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
4. Setelah Sertifikat Kompetensi Elektronik dicabut, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
5. Prosedur Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat Kompetensi Elektronik oleh BNSP dilaksanakan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat Kompetensi yang ditetapkan oleh BNSP.
6. Prosedur Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat Kompetensi Elektronik oleh LSP dilaksanakan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat Kompetensi yang ditetapkan oleh LSP.
7. Dalam hal LSP melakukan pembekuan atau pencabutan Sertifikat Kompetensi Elektronik yang diterbitkannya, LSP wajib menyampaikan laporan pembekuan atau pencabutan dalam bentuk surat keputusan kepada BNSP maksimal 1 (satu) hari setelah pembekuan atau pencabutan.

8. Ketentuan mengenai prosedur pelaporan pembekuan dan pencabutan Sertifikat Kompetensi Elektronik yang dilakukan oleh LSP ditetapkan oleh BNSP.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Surat Keputusan Ketua BNSP ini mulai berlaku:

- A. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan menggunakan blanko sertifikat kompetensi dari BNSP sebelum dan sesudah berlakunya Keputusan Ketua BNSP ini dinyatakan tetap sah dan berlaku sesuai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi.
- B. Penerapan Sertifikat Kompetensi Elektronik dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya LSP.
- C. Tahapan sebagaimana yang dimaksud pada point 2 ditetapkan oleh Ketua BNSP.
- D. Selama masa transisi, Sertifikat Kompetensi yang telah diterbitkan oleh BNSP dan/atau LSP tetap dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Lembaga Sertifikasi Profesi wajib menjaga kerahasiaan akun dan tidak mengalihkan hak akses SISFO BNSP kepada pihak yang tidak berwenang.
- B. Setiap perubahan data dalam SISFO BNSP tercatat dalam log sistem yang dapat diaudit.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Surat Keputusan ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik Badan Nasional Sertifikasi Profesi.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 2539/BNSP/VII/2026
PEDOMAN PENERBITAN SERTIFIKAT
KOMPETENSI ELEKTRONIK

1. Format Sertifikat Kompetensi Elektronik

- a. Format Sertifikat Kompetensi Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Halaman Depan

00000000




BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

0000.X00.0.0.0000.00000.0.0000

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Nama Asesi

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Nama Bidang
Name of Field

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Nama Skema
Name of Scheme

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (Tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (Three) Years

Kota Administrasi Jakarta Selatan, 6 Juli 2026

Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Indonesian Professional Certification Authority



Syamsi Hari
Ketua
Chairman

Dokumen ini telah disegel elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN
This document has been electronically sealed using an electronic certificate issued by BSR-E-BSSN

Halaman Belakang

Daftar Unit Kompetensi
List of Unit (s) of Competency

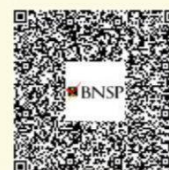
Skema Sertifikasi ...
Certification Scheme.....

NO	Kode Unit Kompetensi <i>Competency Unit Code</i>	Judul Unit Kompetensi <i>Competency Unit Title</i>
1.	X.XXX.XXXXXX.XXX.X	...
2.	X.XXX.XXXXXX.XXX.X	...
3.	X.XXX.XXXXXX.XXX.X	...



Pasfoto 3x4

Nama Asesi



- b. Format Sertifikat Kompetensi Elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi

Halaman Depan

00000000




BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

0000.X00.0.0.0000.00000.0.0000

Dengan ini menyatakan bahwa
This is to certify that

Nama Asesi

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Nama Bidang
Name of Field

Dengan Kualifikasi / Kompetensi
With Qualification / Competency

Nama Skema
Name of Scheme

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (Tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (Three) Years

Kota Administrasi Jakarta Selatan, 6 Juli 2026

Atas Nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Kompeten
Professional Certification Agency of Kompeten




Halaman Belakang

Daftar Unit Kompetensi
List of Unit (s) of Competency

Skema Sertifikasi ...
Certification Scheme.....

No	Kode Unit Kompetensi <i>Competency Unit Code</i>	Judul Unit Kompetensi <i>Competency Unit Title</i>
1	x.xxxxxxx.xxx.x	...
2	x.xxxxxxx.xxx.x	...
3	x.xxxxxxx.xxx.x	...
4	x.xxxxxxx.xxx.x	...
5	x.xxxxxxx.xxx.x	...
6	x.xxxxxxx.xxx.x	...
7	x.xxxxxxx.xxx.x	...
8	x.xxxxxxx.xxx.x	...
9	x.xxxxxxx.xxx.x	...
Dst..		
12	x.xxxxxxx.xxx.x	...

Kode unit dan Judul Unit kompetensi dengan nomor urut berikutnya dapat dilihat secara lengkap dengan memindai QR code dibawah ini:

The complete competency unit code and title for the next sequence number are available by scanning the QR code below.



Pasfoto 3x4



Nama Asesi

2. bentuk hasil scan QR Code Tanda tangan elektronik Ketua


Verifikasi Dokumen BNSP Elektronik


TERVERIFIKASI

Status Dokumen Elektronik Valid


Pernyataan Pengesahan Dokumen
E-Certificate Verification Document

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyatakan bahwa dokumen ini valid dan sah diterbitkan secara elektronik oleh **BNSP** untuk asesi atas nama **(Nama Asesi)** dengan skema **(Nama Skema)** pada hari Senin, 6 Juli 2026.

Masa Berlaku E-Certificate
6 Juli 2026 → 06 Juli 2029

Detail Sertifikasi

-  Skema
(Nama Skema)
-  Asesi
(Nama Asesi)
-  Asesor Penguji
(Nama Asesor)

Waktu & Tempat

-  Tanggal
Rabu, 1 Juli 2026
-  TUK
(Nama TUK)
-  Tempat
(Alamat TUK)



Dibundaringkat secara elektronik oleh
KETUA BNSP

Syamsi Hari

Dokumen ini telah divalidasi melalui sistem tanda tangan elektronik yang aman.
Tersedia verifikasi: 5 July 2026, 25:38:52

bentuk hasil scan QR Code halaman belakang



BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

[Daftar](#) | [Login](#)

[Beranda](#) | [Profil](#) | [Informasi Publik](#) | [Berita](#) | [PPID](#)



BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI



Asesor Kompetensi

Disertifikasi pada 2026-07-05
Nomor Sertifikat: 3513.J63.0.3.0601.00001.2.8888

Sertifikasi **BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)** adalah pengakuan resmi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada individu yang memiliki kompetensi di bidang tertentu. Sertifikat ini menjamin keahlian dan keterampilan pemilik.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi www.bnsp.go.id



BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.





Kontak Info

Jl. MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, Indonesia 12780

Telp: 021-26966525

Nomor WA Call Center: 0812 8888 7014

Email: admin@bnsp.go.id

Copyright © 2026 bnsp.go.id

3. bentuk hasil scan QR Code Segel Elektronik


Verifikasi Dokumen BNSP Elektronik


TERVERIFIKASI
Status Dokumen Elektronik Valid


Pernyataan Pengesahan Dokumen
E-Certificate Verification Document

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyatakan bahwa dokumen ini valid dan sah diterbitkan secara elektronik oleh LSP (Nama LSP) untuk asesi atas nama (Nama Asesi) dengan skema (Nama Skema) pada hari Senin, 6 Juli 2026.

Masa Berlaku: E-Certificate
06 Juli 2026 → 06 Juli 2029

Detail Sertifikasi

 Skema
(Nama Skema)

 Asesi
(Nama Asesi)

 Asesor Pengaji
(Nama Asesor)

Waktu & Tempat

 Tanggal
Rabu, 1 Juli 2026

 TUK
(Nama TUK)

 Tempat
(Alamat TUK)


Dibentuk oleh Ketua/Direktur LSP (Nama LSP):
KETUA/DIREKTUR LSP
(Nama Ketua/Direktur LSP)

Dokumen ini telah divalidasi melalui sistem tanda tangan elektronik yang aman.
 Timestamp verifikasi: 5 July 2026, 23:38:52

bentuk hasil scan QR Code halaman belakang



[Daftar](#) | [Login](#)

[Beranda](#) | [Profil](#) | [Informasi Publik](#) | [Berita](#) | [PPID](#)



BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI




(Nama Skema)

Disertifikasi pada 2026-07-05
Nomor Sertifikat: 3513.J63.0.3.0601.00001.2.8888

Sertifikasi **BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)** adalah pengakuan resmi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada individu yang memiliki kompetensi di bidang tertentu. Sertifikat ini menjamin keahlian dan keterampilan pemilik.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi www.bnsp.go.id

Daftar Unit Kompetensi
3 Unit

KODE UNIT	NAMA UNIT
X.XXXXXXX.XXX.X	XXXX
X.XXXXXXX.XXX.X	XXXX
X.XXXXXXX.XXX.X	XXXX



Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.





Kontak Info

Jl. MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, Indonesia 12780
 Telp: 021-26966525
 Nomor WA Call Center: 0812 8888 7014
 Email: admin@bnsp.go.id

Copyright © 2026 bnsp.go.id



BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

4. Alur tahapan penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		LSP	ASESI	BNBP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat jadwal uji kompetensi				a. Nama Skema b. Nama TUK c. Tanggal Uji – Tanggal Selesai d. Sumber Anggaran e. Asesor Penguji	1 hari	Data pelaksanaan uji kompetensi	Batas waktu submit finalisasi jadwal uji kompetensi pada tanggal pelaksanaan uji kompetensi (23:59) Perubahan jadwal uji kompetensi hanya mengakomodir perubahan asesor
2	Menerbitkan jadwal uji kompetensi				Data Pelaksanaan Uji kompetensi	1 hari	Jadwal uji kompetensi	Jadwal uji kompetensi akan tampil di halaman depan situs web BNBP
3	Mendaftar uji kompetensi				Pemohon tidak menginputkan data (data sudah terambil) dari SIAPKeja, Pemohon cukup memilih jadwal uji kompetensi yang diinginkan.	1 hari	Pemohon	Pemohon harus sudah terdaftar di sistem SIAPKeja Kemnaker. Bagi pemohon yang terkendala dalam pembuatan akun SIAPKeja maka permohonan sertifikasi harus dilakukan oleh LSP
4	Memverifikasi pendaftaran Pemohon				Pemohon	-	Data ases	Verifikasi APL 01 di luar sistem
5	Melaksanakan uji kompetensi				Data ases	-	Laporan hasil uji	Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan di luar sistem
6	Melakukan permohonan sertifikat kompetensi elektronik				Laporan Hasil uji	10 hari	a. Daftar Hadir (Hadir/Tidak Hadir) b. Metode Uji c. Instrumen d. No. BA Pleno Komite Teknis e. No. SK Hasil Sertifikasi Kompetensi f. Hasil Sertifikasi Kompetensi (Kompeten/ Belum Kompeten) g. Lampiran (paket file) AK 01, AK-02, AK-05, BA pleno komite teknis, SK Hasil Sertifikasi Kompetensi, 1 Foto Kegiatan.	Batas waktu permohonan sertifikat kompetensi kerja elektronik H+10 kalender dari tanggal pelaksanaan uji kompetensi (23:59) Batas waktu perbalkan permohonan sertifikat kompetensi kerja elektronik H+3 kalender dari tanggal revisi (23:59)
7	Memverifikasi permohonan sertifikat kompetensi elektronik			 TIDAK  YA	a. Daftar Hadir (Hadir/Tidak Hadir) b. Metode Uji c. Instrumen d. No. BA Pleno Komite Teknis e. No. SK Hasil Sertifikasi Kompetensi f. Hasil Sertifikasi Kompetensi (Kompeten/ Belum Kompeten) g. Lampiran (paket file) AK-01, AK-02, AK-05, BA pleno komite teknis, SK Hasil Sertifikasi Kompetensi, 1 Foto Kegiatan.	3 hari	Sertifikat kompetensi elektronik	Sertifikat kompetensi elektronik yang diterbitkan berupa gambar yang dapat diakses melalui url
8	Laporan Serah Terima Sertifikat				LSP menginput tanggal serah terima sertifikat	1 hari	Tanda Terima	
9	Mengendalikan sertifikat kompetensi elektronik				Acuan Status Sertifikat kompetensi elektronik	Masa Berlaku Sertifikat	Status Sertifikat kompetensi elektronik	

